



PUTUSAN

NOMOR : 20/ PDT/ 2015/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GATOT BUDIARTO, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sam Ratulangi No. 156 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, , selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat II;

Lawan

INDRA alias AFUK, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia Alamat Kenanga No. 386 Rt. 003 Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Beliting, , selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan

YULIADI, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;

H. DJUNAIDI MARZUKI, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PT. Timah, Alamat Jalan Pemuda No. 1 Kelurahan Parit

Hal.1dari6hal.Putusan.No.20/PDT/2015/PT.BBL



Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

M. YUSUP, S.E., Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pegawai, Alamat Jalan Selangat
Rt. 006 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek
Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula
Tergugat IV;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat,
tanggal 16 Maret 2015, Nomor : 34 / Pdt.G / 2014 / PN.Sgl, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan
Tergugat I dan Tergugat II tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Perjanjian
bulan Februari tahun 2013 adalah sah dan berharga serta berlaku
sebagai ketentuan hukum dan Undang-undang bagi Penggugat, Tergugat
I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan
Wanprestasi/Ingkar Janji;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian
secara tanggung renteng sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam
puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah
Rp3.031.000,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal.2dari6hal.Putusan.No.20/PDT/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan isi putusan Nomor 34 /Pdt G / 2014/PN Sgl tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Maret 2015 dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 30 Maret 2015;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 pihak Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 34 / Pdt.G / 2014 / PN Sgl, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pembanding semula Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat III masing masing pada tanggal 07 April 2015, sedang untuk Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 13 April 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 34 / Pdt.G / 2014 / PN Sgl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat II; Terbanding semula Penggugat ; Turut Terbanding I semula Tergugat I; Turut Terbanding II semula Tergugat III masing masing tertanggal 13 Mei 2015 dan Turut Terbanding III semula Tergugat IV tanggal 09 Juni 2015;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juni 2015 yang menyatakan pihak Pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Juni 2015 yang menyatakan pihak Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan kesempatan untuk membaca / mempelajari / memeriksa berkas perkara nomor 34 / Pdt G / 2014 / PN Sgl ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34 / Pdt G / 2014 / PN Sgl dibacakan pada tanggal 16 Maret 2015 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan tanpa dihadiri

Hal.3dari6hal.Putusan.No.20/PDT/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat IV, sedang permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2015, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Banding tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi alasan hukum Pembanding semula Tergugat II keberatan terhadap Putusan Pengadilan negeri Sungailiat Nomor 34 / Pdt G/ 2014/ PN Sgl tanggal 16 Maret 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama jawab jinawab, berita acara persidangan, pembuktian dari pihak pihak yang bersengketa serta mencermati secara seksama berkas perkara nomor 34 / Pdt G/ 2014 / PN Sgl tanggal 16 Maret 2015 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara aquo adalah Terbanding semula Penggugat telah melakukan perjanjian jual beli dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II atas rukan No I B di Jalan Pemuda Sungailiat dengan harga Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terbanding semula Penggugat telah membayar lunas harga rukan tersebut dengan cara pembayaran bertahap (mencicil) baik uang tunai maupun dengan memasukkan bahan bangunan yang dikompensasi sebagai pembayaran cicilan;
- Bahwa pada waktu yang ditentukan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II tidak menyerahkan rukan dan sertifikatnya kepada Terbanding semula Penggugat karena sertifikat tersebut sudah digadaikan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I kepada pihak lain, akibatnya Terbanding semula Penggugat tidak dapat menguasai bangunan rukan No I B Jl Pemuda Sungailiat maupun sertifikatnya sehingga mengalami Kerugian materiel yakni uang pembayaran harga rukan tersebut;
- Bahwa baik bukti surat maupun saksi saksi Terbanding semula Penggugat tidak dapat menyebutkan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menambah kanopi maupun pembelian kelebihan tanah yang didalilkan Terbanding semula Penggugat;

Hal.4dari6hal.Putusan.No.20/PDT/2015/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II mengakui dan membenarkan gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas dan setelah mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 Maret 2015 Nomor :34/ Pdt.G /2014 /PNSgl, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 Maret 2015 Nomor :34 / Pdt.G / 2014./ PN.Sgl dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat II dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 34 / Pdt.G / 2014./ PN Sgl yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini, yang besarnya
- Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.5dari6hal.Putusan.No.20/PDT/2015/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **SENIN** tanggal **10 Agustus 2015**. oleh kami : **ANNA ANDANAWARIH, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, dengan **NURDIYATMI, S.H., M.H** dan **FAKIH YUWONO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 26 Juni 2015 No : 20 / PDT / 2015/ PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **12 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

NURDIYATMI, S.H., M.H

ANNA ANDANAWARIH, S.H., M.Hum

FAKIH YUWONO, S.H

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| 1. Materai putusan |: Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan |: Rp. | 5.000,- |
| 3. P e m b e r k a s a n |: Rp. | 139.000,- |
| J u m l a h ... | :Rp. | 150.000,- |

Hal.6dari6hal.Putusan.No.20/PDT/2015/PT.BBL